

# **PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Adek Pitri**

Adekfitri19@gmail.com

**Pembimbing : Abdul Sadad**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Cosmetic products that do not have a notification or illegal number that is not in accordance with the applicable regulations are still a problem for the people of Pekanbaru. This result can be seen by the fact that there are cosmetic distribution facilities selling illegal cosmetics that have not been controlled by BBPOM in Pekanbaru. The study discusses the controlling of illegal cosmetics circulation by BBPOM in Pekanbaru. The purpose of this study was to find out how the controlling carried out by BBPOM on the circulation of cosmetics in Pekanbaru City. This study uses descriptive qualitative methods. This study uses Stoner, Freeman and Gilbert's controlling theory with standard setting indicators and performance appraisal methods, performance appraisal, comparing performance with standards, taking corrective actions. The results of the research show that BBPOM's controlling of the circulation of illegal cosmetics products in Pekanbaru has not been effective due to the lack of human resources to conduct supervision, the cost of controlling that must be regulated or planned and the participation of the public in controlling is still lacking. Therefore, in order for controlling to be effective it is necessary to increase the number of employees, plan costs in controlling and provide guidance to business actors and also to consumers.*

***Keywords: Controlling, Circulation, Cosmetics, Illegal***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan di bidang industri. Dengan menggunakan teknologi modern industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai macam produk termasuk obat dan makanan, dengan kemajuan alat transportasi maka produk-

produk tersebut dapat dengan mudah menyebar keseluruh penjuru negeri dalam waktu yang cepat dan aman bahkan antar negara. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, pola konsumsi masyarakat terhadap bermacam-macam produk tersebut cenderung terus meningkat. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar

negeri maupun produksi dalam negeri.

Peredaran produk obat dan makanan harus diawasi oleh pemerintah. Sebagai upaya dalam melindungi kesehatan masyarakat, agar produk-produk yang tidak layak konsumsi atau tidak memenuhi standar tidak lagi beredar, maka untuk dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga non kementrian yang bertanggung jawab terhadap pengawasan baik produksi maupun distribusi produk-produk obat dan makanan. Jenis produk yang diawasi peredarannya oleh BPOM adalah tarapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya.

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini diambil dari aspek pengawasan peredaran kosmetik ilegal, baik yang diproduksi di Indonesia atau dari luar negeri atau kosmetik impor dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat atau penggunaannya. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010).

Beredarnya kosmetik ilegal tentu

saja telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Pada saat ini, konsumen kosmetik tidak hanya kaum wanita tetapi kaum pria juga sudah banyak yang menggunakan kosmetik sebagai salah satu penunjang penampilannya. Bahkan pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa kosmetik tidak hanya menjadi kebutuhan sekunder saja, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer. Kosmetik yang diedarkan di Indonesia harus mempunyai izin edar berupa notifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Notifikasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya notifikasi menandakan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Namun masih banyak ditemukan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan dan kosmetik tersebut dijual secara bebas tanpa mengantongi izin edar dari BPOM dalam bentuk notifikasi.

Untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa terjadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, di jelaskan cakupan wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru meliputi: Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan

Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Provinsi Riau memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berbatasan dengan dua negara yakni Malaysia dan Singapura serta memiliki garis pantai yang panjang, masih menjadi 'primadona' sebagai pintu masuk bagi perdagangan barang-barang atau produk impor ilegal tanpa izin dan surat-surat resmi khususnya ke Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Modus yang terungkap dari pelaku yang mengedarkan kosmetik impor ilegal ini antara lain dengan mengemas kosmetik impor ilegal ini seolah-olah produk dalam negeri yang telah terdaftar, mengemas kosmetik dalam negeri seolah-olah produk impor yang telah terdaftar, mengedarkan secara langsung kepada konsumen (*direct selling*), memasukan barang ke Indonesia bercampur dengan produk lain baik melalui pelabuhan tradisional atau sebagai barang tentangan untuk menghindari pemeriksaan petugas.

Ada beberapa fenomena lain yang terjadi terhadap peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Masih banyaknya ditemukan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan yang diperjualbelikan secara bebas di Kota Pekanbaru.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana distribusi atau penjual kosmetik terdapat tren peningkatan sarana yang menjual kosmetik ilegal.
3. Jumlah sarana yang diperiksa setiap tahun nya tidak sesuai

dengan jumlah sarana yang ada di Kota Pekanbaru.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengembangan Ilmu Administrasi Publik terutama berkaitan dengan pengawasan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru serta instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Teori Manajemen

Menurut **Terry** dalam **Manullang (2015:3)** manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

**Mardalena dan Sarinah (2017:7)** Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Menurut **Clayton Reeser** dalam **Wijaya dan Riva'i (2016:16)** berpendapat bahwa manajemen ialah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini disadari betul betapa pentingnya peranan sumber daya manusia (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material.

**Luther Gulick** dalam **Sulastri (2014:11)** manajemen dimaksud menjadi suatu bidang pengetahuan (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan dengan efektif.

### 2.2 Teori Pengawasan

Menurut **Manullang (2015:173)** pengawasan diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut **Syaiful Anwar** dalam **Maharani (2014:3)** memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.

Menurut **Noor (2015:283)** pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### Tahap Pengawasan

Langkah-langkah atau tahap dalam proses pengawasan menurut **Stoner, dkk** dalam **(Sule dan Saefullah 2018: 321)** terdiri dari:

#### 1. Penetapan Standar dan Metode Penilaian Kinerja

Idelanya, tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Lengkap disini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar

pencapaian tujuan. Pertama adalah bahwa sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implementasi dilakukan. Kedua, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan. Alasan ketiga bahwa kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan.

## 2. Penilaian Kinerja

Pada dasarnya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus menerus.

## 3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Secara garis besar, ada tiga kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar yaitu:

- a. **Kinerja > Standar**, dimana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada diatas standar.
- b. **Kinerja = Standar**, dimana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar.

- c. **Kinerja < Standar**, dimana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada dibawah standar.

## 4. Pengambilan Tindakan Koreksi

Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar, atau dibawah standar. Ketika kinerja berada dibawah standar berarti perusahaan mendapat masalah. Oleh karena itu organisasi kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada dibawah standar, lalu kemudian organisasi melakukan berbagai tindakan untuk megoreksi masalah tersebut.

### 2.3 Tinjauan Konsep Kosmetik Ilegal

Menurut **Syarif M. Wasitaatmadja** dalam **Setia (2015:36)** mengemukakan mengenai pengertian kosmetik, yaitu kosmetik dalam bahasan Yunani yaitu kosmetikos berarti keterampilan menghias, sedangkan “kosmos” berarti hiasan. Jadi kosmetik adalah seni atau keterampilan menghias.

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal.

### 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi tersebut karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru merupakan unit pelayanan teknis dari BPOM RI yang bertanggungjawab terhadap pengawasan peredaran obat dan makanan salah satunya produk kosmetik. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya masih ada ditemukan kosmetik ilegal serta terjadi peningkatan temuan sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi syarat.

### 3.2 Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan untuk menentukan informan terhadap pelaku usaha dan pengguna kosmetik dilakukan dengan menggunakan metode *Snowball Sampling*. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

- a. Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru
- b. Kepala Bidang penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru
- c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru
- d. Staf Seksi Inspeksi Bidang Pemeriksaan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru

- e. Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru
- f. Pelaku Usaha/Penjual Kosmetik
- g. Penjual Kosmetik *Online*
- h. Pengguna Kosmetik

### 3.3 Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam pengumpulan data primer yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan observasi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru yaitu data yang langsung diperoleh dari informan, data juga diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Kota Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

- a. Gambar kosmetik yang mengandung bahan berbahaya
- b. Berita dari media massa atau media elektronik tentang penemuan kosmetik ilegal
- c. *Public warning* atau peringatan publik yang dikeluarkan BPOM RI
- d. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu
- e. Peraturan-peraturan yang berlaku seperti peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi digunakan untuk melihat bagaimana pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru dalam mengurangi beredarnya kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis yang di dapatkan dari BBPOM di Kota Pekanbaru, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi dilakukan dari tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat mendalam.

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang menghambat pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh BBPOM. Wawancara dilakukan dari tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 10 Februari 2019.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa data yang diambil selama melakukan proses observasi, wawancara

dan survei bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Adapun data yang didapat misalnya berupa foto temuan kosmetik tanpa izin edar. Dokumentasi dilakukan dari tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 10 Februari 2019.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Berikut ini tahapan analisis data model **Milles dan Huberman** dalam **Sugiyono (2015:91)** yaitu:

#### a) *Data Reduction* (reduksi data)

Dalam penelitian ini reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu, misalnya data yang didapatkan mengenai jenis, jumlah, kerugian dari kosmetik ilegal, dikarenakan nilai keekonomian atau kerugian dirasa tidak diperlukan, maka nilai keekonomian tersebut tidak dilampirkan dalam hasil penelitian.

Selain itu peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan sesuai dengan fenomena yang terjadi, informasi yang dapat dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dilapangan mengenai pengawasan peredaran kosmetik

ilegal oleh BBPOM di Kota Pekanbaru untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

b) *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Data yang sudah direduksi diuraikan secara singkat menyangkut hal-hal yang terdapat dalam data tersebut, misalnya jumlah sarana dan temuan kosmetik setiap tahun bertambah sehingga diperlukan pengawasan yang komprehensif dari pihak terkait.

c) *Conclusion Drawing* (verifikasi)

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan, misalnya apabila data awal didapatkan bahwa temuan kosmetik ilegal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dari BBPOM, kenyataan ketika peneliti turun kelapangan ditemukan bahwa bukan hanya pengawasannya saja yang belum efektif tetapi dukungan, partisipasi masyarakat dalam mencegah beredarnya kosmetik ilegal tersebut masih minim.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi dilapangan dapat disimpulkan faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan biaya dalam pengawasan serta sosialisasi yang dilakukan BBPOM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal

masih sangat kurang.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru

#### 4.1.1 Menetapkan Standar dan Metode Penilaian Kinerja

Adapun indikator-indikator dalam menetapkan standar adalah sebagai berikut:

a. Standar kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12123 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Pasal 2 dijelaskan bahwa kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada kepala badan, notifikasi tersebut berupa nomor izin edar.

Selain itu peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik pasal 2 menjelaskan bahwa kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keamanan, yang dinilai dari bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetik yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan.
2. Kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan
3. Mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)

dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Penandaan yang berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan

- b. Standar Waktu

Standar waktu dari pengawasan peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru dilakukan dengan membuat perencanaan yaitu minimal satu kali setahun untuk sarana yang sama artinya sarana yang tahun sebelumnya pernah didapatkan menjual produk kosmetik ilegal selain itu standar waktu dalam pengawasan yaitu mengikuti kondisi atau terjadi tren kosmetik ilegal yang dijual di pasaran. maka BBPOM akan turun kelapangan.

Perencanaan/rencana kerja ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Pemeriksaan sebelumnya inilah yang menjadi acuan Bidang Pemeriksaan untuk turun kelapangan guna melakukan pengawasan. Setelah memeriksa sarana yang menjual kosmetik ilegal tahun sebelumnya, maka BBPOM akan fokus kepada sarana lain yang belum mendapatkan pemeriksaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru terhadap sarana distribusi kosmetik belum menyeluruh, hal ini menyebabkan adanya sarana penjualan kosmetik yang lepas dari pengawasan BBPOM di Pekanbaru

Adapun metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru diukur melalui terpenuhinya indikator kinerja yang mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran strategisnya yaitu:

1. Menguatnya Sistem Pengawas Obat dan Makanan

2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Kota Pekanbaru

Dalam melakukan penilaian kinerja terhadap sasaran strategis Menguatnya Sistem Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan peredaran kosmetik dilakukan melalui pemantauan peredaran kosmetik dengan cara melakukan pemeriksaan sarana distribusi, yang kedua metode yang digunakan adalah penilaian kosmetik yang beredar dengan cara melihat dan memastikan kosmetik yang beredar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan serta membeli sampel dan melakukan pengujian di laboratorium.

#### 4.1.2 Penilaian Kinerja

Adapun metode penilaian kinerja dalam pengawasan peredaran kosmetik oleh BBPOM di Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Pemantauan Peredaran Produk Kosmetik

Pemantauan terhadap peredaran produk kosmetik di Kota Pekanbaru dilakukan Oleh BBPOM di Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan kesaranasarana distribusi kosmetik yang ada diwilayah Kota Pekanbaru. Pemantauan peredaran produk kosmetik ini dilaksanakan oleh Bidang Pemeriksaan BBPOM di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pemantauan ini dilakukan secara berkala sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat terlebih dahulu. Dari peneiltian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa bahwa BBPOM di Kota Pekanbaru juga melakukan pemantauan peredaran kosmetik ilegal melalui penjual *online*, selain itu dalam pelaksanaannya baik itu pemantauan

ketempat sarana penjualan serta pemantauan *online* yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi belum terlaksana secara efektif dikarenakan kurangnya tenaga atau personil dari BBPOM. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melaporkan apabila mereka mengetahui adanya peredaran kosmetik ilegal.

b. Penilaian Produk Kosmetik yang Beredar

Setelah adanya harmonisasi ASEAN pada tahun 2011 maka tidak ada lagi sistem registrasi diganti menjadi sistem notifikasi, hal ini dilakukan untuk mempercepat produk tersebut beredar, dengan menggunakan sistem notifikasi maka pabrik atau pelaku usaha menjadi bertanggung jawab penuh terhadap kosmetik yang di produksinya. Ketika sistem registrasi yang lebih banyak bertanggung jawab pemerintah dalam hal ini BPOM karena pemerintah yang menetapkan bahwa produk kosmetik yang di produksi layak untuk diedarkan dan diberikan nomor izin edar atau registrasi. Pada sistem notifikasi tanggung jawab lebih kepada pelaku usaha karena BPOM tidak lagi melakukan uji, BPOM memberi kepercayaan kepada pelaku usaha. BBPOM di Kota Pekanbaru melakukan penilaian kosmetik yang beredar kesarana-sarana distribusi dengan melihat DIP yang dimiliki oleh pemilik sarana distribusi kosmetik tersebut.

Pelaksanaan penilaian produk kosmetik oleh BBPOM di Kota Pekanbaru dilakukan dengan turun langsung kesarana-sarana penjualan kosmetik, kemudian pihak BBPOM akan mengajukan surat tugas pemeriksaan kepada pemilik sarana tersebut dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Pada saat pemeriksaan inilah BBPOM akan

meminta pemilik sarana distribusi untuk menunjukkan DIP, secara kasat mata bisa menilai produk kosmetik dengan melihat nomor izin edar, kadaluarsa serta kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan kosmetik yang dicurigai tersebut dibeli sampel nya untuk dilakukan pengujian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penilaian kosmetik yang telah beredar belum dilakukan secara rutin. Dengan dilakukannya penilaian ini secara rutin diharapkan kosmetik-kosmetik ilegal yang tersebar di Kota Pekanbaru menjadi berkurang.

#### 4.1.2 Membandingkan Kinerja dengan Standar

Membandingkan kinerja atau kegiatan dengan standar dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dianalisa untuk mengetahui mengapa standar tidak dapat dicapai atau mengapa standar tercapai tetapi masih ditemukan kosmetik ilegal dipasaran dan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. standar waktu dalam pengawasan belum berjalan efektif karena masih ada pelaku usaha yang masih menjual kosmetik ilegal meskipun sudah dua kali mereka di razia oleh pihak BBPOM, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belum efektif, meskipun pada tahun 2017 berdasarkan laporan kinerja BBPOM di Kota Pekanbaru persentase kosmetik yang memenuhi syarat melebihi target yang ditentukan yaitu target awalnya 91 % sedangkan realisasinya 99,2 %. Hal ini menuntut BBPOM harus menyesuaikan target pada tahun selanjutnya, agar sarana-sarana penjualan kosmetik ini bisa diawasi secara maksimal.

#### 4.1.3 Pengambilan Tindakan Koreksi

Adapun indikator-indikator dalam mengadakan tindakan koreksi adalah sebagai berikut:

##### a. Melakukan Pembinaan

Dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha BBPOM menyampaikan bahwa jangan pernah menjual kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi, dan hal lain yang menyangkut persyaratan penjualan kosmetik serta BBPOM juga memiliki brosur atau selebaran kiat-kiat cerdas memilih kosmetik, dengan demikian diharapkan para pelaku usaha mengetahui cara-cara memilih kosmetik yang legal.

Pembinaan lain yang dilakukan oleh BBPOM kepada masyarakat dengan mengeluarkan *public warning*/peringatan publik. Public warning terbaru yang dikeluarkan BBPOM RI yaitu *public warning* No. B-HM.01.01.1.44.11.18.5410 Tanggal 14 November 2018 tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

Selain membaca *public warning* masyarakat juga bisa memeriksa keaslian nomor notifikasi kosmetik dari situs BPOM RI, sehingga mengetahui produk tersebut legal atau ilegal. Masyarakat dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu produk kosmetik yang akan digunakan untuk meminimalkan terjadinya bahaya-bahaya tertentu dikemudian hari.

Berdasarkan peneilitain yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan BBPOM masih kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya masyarakat selaku konsumen khususnya mahasiswa yang setiap waktu menggunakan kosmetik tidak dan bahkan baru mengetahui jika BPOM mengeluarkan *public warning* dan juga tidak mengetahui bahwa ada aplikasi yang

dapat memastikan keaslian nomor notifikasi atau memastikan apakah produk kosmetik tersebut sudah terdaftar di BPOM RI.

##### b. Melakukan Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan memperjualbelikan produk-produk kosmetik yang ilegal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini dimaksudkan agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tidak terjadi kembali. Di dalam Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik Pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

Pasal 1 menjelaskan pelanggaran terhadap keputusan ini dapat diberikan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Penarikan kosmetik dari peredaran termasuk penarikan iklan
- c. Pemusnahan kosmetik
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik
- e. Pencabutan sertifikat dan atau izin edar

Pasal 2 menyebutkan bahwa selain sanksi yang dimaksud ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BBPOM dalam melakukan tindakan pemberian sanksi kepada pelaku usaha harus dilakuka secara tegas. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha mendapat efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ketika sudah bebas dari hukumannya. Dalam hal pemberian sanksi masih ada pelaku usaha atau penjual kosmetik yang tidak mematuhi sanksi yang diberikan. Dapat diketahui bahwa belum ada efek jera bagi pelaku usaha, mereka

masih menjual produk-produk kosmetik ilegal secara terang-terangan, untuk itu diperlukan sanksi yang tegas oleh BBPOM agar pelaku usaha tersebut tidak lagi menjual produk yang tidak memiliki nomor notifikasi tersebut

## **5.2 Faktor-Faktor Penghambat Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru**

### **5.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Pegawai yang dimiliki suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan dari suatu pekerjaan. Oleh sebab itu pegawai menjadi faktor yang pendorong atau penghambat terlaksananya pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan kosmetik yang beredar di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada di BBPOM yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas pengawasan kesarana-sarana distribusi kosmetik. Meskipun dalam hal ini target tercapai tapi untuk mengawasi atau menyalisir sarana secara keseluruhan itu belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan pegawai tersebut. Ditambah lagi dibukanya dua Loka BPOM di Provinsi Riau membuat beberapa pegawai di BBPOM Pekanbaru di pindah kerjakan ke Loka BPOM tersebut.

### **5.2.2 Biaya/Dana**

Berbicara soal dana merupakan hal yang sangat penting dari setiap kegiatan. Kegiatan yang dilakukan setiap instansi dan apapun itu selalu berkaitan dengan dana/biaya. Dalam hal ini berbicara mengenai dana pengawasan peredaran kosmetik ilegal demi menjaga kepentingan konsumen. Pada setiap pengawasan, dibutuhkan dana yang dapat menunjang kegiatan dari pengawasan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui dapat diketahui bahwa apabila BBPOM melakukan inspeksi, apabila dibutuhkan bantuan lintas sektor, maka BBPOM akan berkoordinasi dengan lintas sektor, namun hal ini terdapat kendala jika turun bersama maka akan mengeluarkan dana lebih, seperti biaya operasional, biaya makan, honor bagi tim pengawas baik dari instansi terkait maupun instansi lintas sektor yang bekerjasama untuk melakukan pengawasan.

### **5.2.3 Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Pemahaman masyarakat mengenai kosmetik yang baik digunakan harus dilakukan sosialisasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik ilegal yang tidak memenuhi persyaratan di Kota Pekanbaru. Kurangnya sosialisasi BBPOM terhadap masyarakat mengakibatkan partisipasi masyarakat Kota Pekanbaru selaku konsumen terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih sangat rendah.

Adapun seharusnya agar partisipasi masyarakat meningkat maka sosialisasi juga harus ditingkatkan. Bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan BBPOM di Kota Pekanbaru

seperti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat seperti mengadakan pameran, kegiatan *talk show* di tempat keramaian dan memberitahukan jika setiap tahunnya BPOM mengeluarkan *public warning* sebagai upaya agar masyarakat dapat berhati-hati memilih kosmetik, serta mengajak masyarakat ikut andil melaporkan jika terjadi masalah dalam penggunaan kosmetik ataupun mereka mengetahui adanya peredaran kosmetik ilegal.

Kurang nya sosialisasi hal ini akan mengakibatkan pelaku usaha juga akan semakin bebas memperjualbelikan kosmetik ilegal karena masyarakat juga tidak peduli dan lebih memilih kosmetik yang lagi tren untuk digunakan. Oleh karena itu diharapkan BBPOM di Kota Pekanbaru lebih sering lagi melakukan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengawasan dan untuk meminimalisir beredarnya kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.

## **6. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan lapangan, maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil mengenai pengawasan peredaran kosmetik ilegal oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru belum efektif bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam

penelitian ini, penulis melihat bagaimana pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh BBPOM di Kota Pekanbaru yang dilihat dari: masih adanya ditemukan produk kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru karena belum rutinnya melakukan pengawasan ke sarana-sarana penjualan kosmetik, serta pengambilan tindakan koreksi yang belum memberikan efek jera terhadap pelaku usaha kosmetik.

- 2). Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Jumlah petugas pada bidang pemeriksaan yang masih kurang sedangkan jumlah sarana distribusi kosmetik selalu mengalami peningkatan. Biaya atau dana yang dibutuhkan saat melakukan pengawasan apalagi berkoordinasi dengan instansi lintas sektor, dan semua biaya ditanggung oleh BBPOM. Selain itu sosialisasi yang dilakukan BBPOM di Kota Pekanbaru masih belum efektif yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan kosmetik atau terhadap kosmetik yang beredar masih sangat kurang, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan kosmetik yang boleh digunakan.

### **6.1 Saran**

Dari hasil penelitian mengenai Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1). BBPOM mesti lebih rutin lagi melakukan pengawasan peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru. Apabila inspeksi atau razia secara rutin serta menyeluruh dilakukan maka akan meminimalisir peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru. Selain itu pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan kosmetik ilegal harus lebih tegas lagi, sehingga memberikan efek jera dan mereka tidak lagi memperjualbelikan kosmetik ilegal tersebut.
- 2). Pengawasan kosmetik ilegal merupakan tanggung jawab penuh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru akan tetapi jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pemeriksaan dinilai kurang memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, maka dari itu BBPOM mestinya melakukan penambahan pegawai sehingga target dalam pengawasan bisa lebih ditingkatkan lagi. Selain itu mengenai dana atau biaya BBPOM di Pekanbaru melakukan penambahan dana/biaya dalam pengawasan kosmetik ilegal, karena dalam pengawasan jika melakukan koordinasi dengan dinas terkait, maka membutuhkan dana yang semuanya bersumber dari BBPOM di Kota Pekanbaru. Terakhir untuk meningkatkan partisipasi masyarakat BBPOM harus rutin Sosialisasi dengan cara melakukan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) ke tempat-tempat yang sebagian besar peggunanya dari kalangan remaja seperti di Sekolah Menengah Atas,

di Perguruan Tinggi yang ada di Kota Pekanbaru serta ditempat keramaian seperti pada saat *Car Free Day*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arifin dan Muhammad. (2016). *Pengantar Manajemen*. Malang: Empat Dua.
- Brantas. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_ (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwin, dkk. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: CV. Witra Irzami.
- Daryanto. (2013). *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edward. (2011). *Analisis Kebijakan Publik dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Efendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Feriyanto dan Triana. (2015). *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handoko, Hani T. (2012). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hayani, Nurrahmi. (2014). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Benteng Media.
- Maharani, Suriansyah. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Makawimbang. (2012). *Teory dan Pengukuran (Analisis di Bidang Pendidikan)*. Bandung:

Alfabeta.  
Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.  
Mardalena dan Sarinah. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Deepublish.  
Marnis. (2008). *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Unri Perss.  
Reksohadiprojo, Sukanto. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi Keenam. Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPF.

**Jurnal:**

Edtriani, Meliza. (2013). Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBBPOM) Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru Tahun 2012. Pekanbaru  
Setia, Cahaya. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas. Purwokerto.  
Mellyati, Jesseyca. (2017). Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik ilegal di Kota Serang. Banten.

**Dokumen:**

Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departement.  
Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis dilingkungan BPOM.  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.  
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 0 Tentang Notifikasi Kosmetika.  
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

**Internet:**

<http://www.pom.go.id/new/view/direct/background>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 12.51 WIB.  
[http://www.pom.go.id/new/view/direct/kksi\\_spm](http://www.pom.go.id/new/view/direct/kksi_spm). Diakses pada tanggal 17 Juni 2018 pukul 19.20 WIB.